BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 08 tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456;

9

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bersangkutan;
5. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA-NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

No.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	KETERANGAN
1	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS WERU	dr. DEWI KARTIKASARI NIP. 19740407 200604 2 020	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Weru
2	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS BULU	SUMPONO, SKM, MM NIP. 19640512 198501 1 002	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Bulu
3	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS TAWANGSARI	dr. ANNA ENDARYATI NIP. 19780425 200801 2 013	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Tawangsari
4	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS SUKOHARJO	dr. TITIK SRI HARTINI, M.Kes. NIP. 19670713 200212 2 001	IV/a Pembina	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Sukoharjo
5	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS NGUTER	dr. NUGROHO IMAM SANTOSA NIP.19690920 200212 1 005	IV/a Pembina	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Nguter
6	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS BENDOSARI	dr. SUGENG PURNOMO, M.Gizi NIP. 19671122 200112 1 001	IV/a Pembina	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Bendosari
7	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS POLOKARTO	dr. BAMBANG SAPTONO NIP. 19631007 199010 1 002	IV/b Pembina Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Polokarto
8	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS MOJOLABAN	dr. ARSITA RASMI NIP. 19790226 200604 2 006	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Mojolaban
9	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS GROGOL	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Grogol
10	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS GATAK	drg. TRI PRASETYO NUGROHO, MM NIP. 19650126 199203 1 003	IV/a Pembina	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Gatak
11	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS BAKI	dr. PUJI HASTUTI NIP. 19720603 200604 2 013	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Baki

No.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	KETERANGAN
12	KUASA PENGGUNA ANGGARAN FKTP UPTD PUSKESMAS KARTASURA	drg. ENDANG ASTUTI NIP. 19630628 199303 2 004	IV/a Pembina	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Kartasura
13	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS WERU	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012	III/ a Penata Muda	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Weru
14	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS BULU	HARYANI, A.Md Keb 19760809 200701 2 012	II / c Pengatur	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Bulu
15	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS TAWANGSARI	FATONAH WIJININGSIH, A.Md.Keb. 19740722 199302 2 001	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Tawangsari
16	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS SUKOHARJO	DWI ASTUTI, SE 19680516 199603 2 005	III / c Penata	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Sukoharjo
17	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS NGUTER	SRI PURWANTI, AMK 19690313 198911 2 001	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Nguter
18	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS BENDOSARI	MURNIATI, A.Md Keb 19751216 200701 2 005	II/c Pengatur	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Bendosari
19	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS POLOKARTO	WARSINI, A.Md Keb. 19750506 200701 2 015	II/c Pengatur	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Polokarto
20	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS MOJOLABAN	TRI ENDAH WAHYUNINGSIH, A.Md Keb. 19780812 200801 2 013	II/d Pengatur Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Mojolaban
21	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS GROGOL	MURTI ASTUTI, A.Md Keb 19660312 199003 2 007	III / d Penata Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Grogol
22	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS GATAK	YULIA WULANDARI, A Md Keb 19770702 200604 2 017	III / b Penata Muda Tingkat I	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Gatak
23	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS BAKI	UMI MARTIYAH, S.Kep, NS 19790422 200604 2 007	III / a Penata Muda	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Baki
24	BENDAHARA KAPITASI JKN UPTD PUSKESMAS KARTASURA	MINI ASTUTI, A. Md. Keb 197304018 199303 2 004	III / c Penata	Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO, 3 Januari 2017

WARDOYO WIJAYA

9